



Satuan Polisi Pamong Praja

Jl. Arif Lubis No.2 20233 06188741367

<https://satpolpp.pemkomedan.go.id/>

Pemerintah Kota Medan / Satuan Polisi Pamong Praja

Penanganan Pengaduan/ Laporan Masyarakat tentang Pelanggaran Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat


No. SK :

Persyaratan

1. Surat pengaduan ditujukan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Prosedur Penanganan Pengaduan/ Laporan Masyarakat tentang Pelanggaran Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat



1. Pemohon mengirimkan Surat Pengaduan/ Laporan tentang adanya pelanggaran Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat ke Satpol PP Kota Medan.
2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mendisposisi/menghunjuk pejabat/petugas yang berkompeten untuk segera menindak lanjuti surat Pengaduan/Laporan masyarakat dan segera melakukan peninjauan langsung ke lapangan.
3. Satpol PP Kota Medan memberikan surat peringatan (maksimal 3 kali) kepada si pelanggar agar si pelanggar mengindahkan ketentuan dari surat peringatan tersebut
4. Satpol PP Kota Medan melaksanakan pengawasan lapangan, apakah si Pelanggar mengindahkan surat peringatan yang telah diberikan
5. Apabila si Pelanggar tidak mengindahkan surat peringatan, maka Satpol PP Kota Medan akan melakukan tindakan penertiban secara paksa

Waktu Penyelesaian



Satuan Polisi Pamong Praja

Jl. Arif Lubis No.2 20233 06188741367

<https://satpolpp.pemkomedan.go.id/>

Pemerintah Kota Medan / Satuan Polisi Pamong Praja

0

Respons pengaduan berupa peninjauan lapangan maksimal 2 hari setelah permohonan pengaduan diterima

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat

Pengaduan Layanan

1. Kotak saran
2. Surat Pengaduan : Kantor Satuan Polisi pamong Praja Kota Medan di Jl. Arif Lubis No. 2 Medan
3. Email : satuanpolisipamongpraja123@gmail.com
4. aplikasi : SP4N LAPOR!
5. Telp /Fax : (061) 88741367